



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 43/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/107/WAKO-SWK/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/210/WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Sawahlunto perlu dilakukan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 ;
4. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/210 /WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Dikota Sawahlunto;
5. Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/107/WAKO-SWK/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/210/WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Sawahlunto;

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno Nomor 39/PL.01.5-BA /1373 /KPU - Kot/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto.
- KEDUA : Perubahan Lokasi Kampanye Pertemuan Terbatas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penggunaan Lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA harus mendapat izin dari Pengelola Lokasi dimaksud.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 26 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,

Rusnel



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2019

TANGGAL : 26 MARET 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR
123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO.

LOKASI KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS PEMILU 2019

1. Pelataran Pasar di depan Gedung Serba Guna Silungkang;
2. Pasar Taratak Bancah;
3. Gedung Pusat Kebudayaan;
4. Hotel Ombilin;
5. Hotel Parai;
6. Pasar Lunto;
7. Terminal Talawi;
8. Gedung Serba Guna Komplek Perumahan PLN Talawi;
9. Gedung Pertemuan Masyarakat Salak;
10. Gedung Pertemuan Masyarakat Tumpuk Tengah;
11. Aula Kantor Camat Barangin Kota sawahlunto;
12. Pasar Kolok;
13. Hall Kampung Surian Kelurahan Durian I;
14. Pasar Lumindai
15. Lapangan Segitiga Kota Sawahlunto;
16. Lapangan Futsal Pasar Kubang;
17. Gedung Pertemuan Masyarakat Sikalang;
18. Gedung Pemuda Dusun Guguak Bungo Lumindai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,

Rusnel

